



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/02/2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perkotaan merupakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan berbagai aspek di wilayah perkotaan, yang meliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, termasuk aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaannya, yang dilaksanakan oleh lintas pelaku, dalam rangka menciptakan daya saing kota sebagai pendorong pertumbuhan wilayah, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan yang aman dan nyaman, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan pembangunan perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Perkotaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Perkotaan terdiri atas Tim Pengarah, Tim Teknis/Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana mengenai kebijakan pembangunan dan pengelolaan perkotaan;
 - b. melaksanakan pertemuan setiap 6 (enam) bulan sekali atau menurut waktu yang diperlukan, untuk membahas isu-isu strategis pembangunan perkotaan;
 - c. memberikan rekomendasi solusi atas isu-isu strategis pembangunan perkotaan yang perlu dan dapat diselesaikan melalui anggota Tim Koordinasi Perkotaan;
 - d. melaksanakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pembangunan perkotaan;
 - e. menyampaikan laporan hasil kerja kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- KEEMPAT : Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan perkotaan;
 - b. melaksanakan evaluasi dan reviu kebijakan-kebijakan perkotaan, menyusun kebijakan, tata aturan dan kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan masalah pembangunan perkotaan;
 - c. melaksanakan dan mengembangkan sumber data dan informasi pembangunan perkotaan, contoh-contoh pembelajaran dan konsep-konsep kebijakan pembangunan perkotaan;
 - d. mengembangkan indikator, kriteria, dan konsep-konsep pembangunan perkotaan yang diperlukan untuk mengembangkan pengelolaan perkotaan;
 - e. mensosialisasikan konsep-konsep kebijakan dan aturan, pendekatan penyelesaian permasalahan, dan contoh-contoh pembelajaran dalam pembangunan perkotaan;
 - f. menyusun agenda kerja tahunan;
 - g. memberi masukan kepada Tim Pengarah terkait isu-isu strategis pembangunan perkotaan yang perlu diselesaikan;

h. melaksanakan ...

- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan dan pengelolaan perkotaan;
 - i. menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Perkotaan.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis/Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Teknis/Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Perkotaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2013

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.32/M.PPN/HK/02/2013
TANGGAL 28 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/ Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

B. TIM TEKNIS/TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

- Anggota :
1. Direktur Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Transportasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
 4. Direktur Bina Program dan Kemitraan, Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
 5. Direktur Perkotaan, Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum;
 6. Direktur Penataan Perkotaan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 7. Kepala Sub Direktorat Perkotaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Kepala Sub Direktorat Agropolitan dan Transmigrasi, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Kepala Sub Direktorat Perdesaan, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Kepala Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
 11. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Umum, Direktorat Bina Program dan Kemitraan, Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum;
 12. Kepala Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi Perkotaan, Direktorat Perkotaan, Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum;
 13. Kepala Sub Direktorat Penataan Kota Menengah, Direktorat Penataan Perkotaan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

14. Kepala ...

14. Kepala Sub Direktorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Direktorat Perkotaan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
15. Zaenal Arifin, ST, MPIA, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Tasliman Solihin, ST, MP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Zulfakar, S.Kom, ME, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Erna Gustina Norista, SP, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Syifa Tresnaningrum, ST, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Zetryzal, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Solihin, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun